



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 35/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**AGENDA AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa dalam upaya mempersiapkan dan mengimplementasikan kemandirian Institut Teknologi Bandung yang dijadwalkan sampai dengan bulan Desember 2005, dipandang perlu adanya suatu agenda akademik Institut Teknologi Bandung;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 2 Mei 2003 telah mensahkan hasil kerja Panitia Adhoc Penyusunan Agenda Akademik Institut Teknologi Bandung;
- (c) bahwa butir-butir (a) dan (b) perlu ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Laporan Panitia Adhoc Penyusunan Agenda Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 3 April 2003;
3. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006 berbasiskan Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung;
4. Ketetapan Senat No. 022/SK/K01-Senat/1999 tanggal 30 Oktober 1999 tentang Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung 2000-2010;
5. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
6. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 032/SK/K01-SA/2002 tentang Nilai-nilai Inti Institut Teknologi Bandung;
7. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 01/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di Institut Teknologi Bandung;
8. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik Institut Teknologi Bandung;
9. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.
- Memperhatikan : Surat Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 068/K01-MWA/2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang pandangan mengenai konsep SK Senat Akademik tentang Agenda Akademik Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Agenda Akademik Institut Teknologi Bandung yang terdiri atas :

1. Penentuan

- 1) penentuan keadaan awal (*baseline*) Institut Teknologi Bandung melalui evaluasi penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung selama ini,
- 2) perumusan kompetensi strategis ITB dan strategi ITB dalam berperanserta membangun bangsa,
- 3) penyiapan pengembangan kemampuan baru (*new capacity building*) melalui peningkatan keberdayaan keilmuan, kepakaran dan kelembagaan yang sinergis dalam jaringan kerja sama,
- 4) pengembangan sistem akademik secara menyeluruh dan terintegrasi,
- 5) peningkatan keberdayaan sivitas akademika dan sarana akademik,
- 6) penentuan tata-laksana yang tepat bagi Institut Teknologi Bandung yang otonom,

sebagaimana termaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan Agenda Akademik tersebut dikoordinasikan oleh Pimpinan Institut Teknologi Bandung dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Majelis Wali Amanat, Majelis Guru Besar, Senat Akademik dan aturan-aturan maupun ketentuan lain yang berlaku dengan melibatkan semua unsur dan kelembagaan yang ada sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.
- KETIGA : Pelaksanaan Agenda Akademik dijadwalkan untuk diselesaikan sebelum berakhirnya bulan Desember 2005.
- KEEMPAT : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 25 Juli 2003
Ketua,

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas.

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810